



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari 5 (lima) UPT yang berada pada 5 (lima) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, yaitu :
 - a. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
 - b. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan;
 - c. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Malinau;
 - d. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Nunukan;
 - e. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tideng Pale.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan UPT pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugas

Pasal 4

UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembukuan dan Penagihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- (5) Struktur Organisasi UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Paragraf 3
Seksi Pendataan dan Penetapan

Pasal 9

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Paragraf 4
Seksi Pembukuan dan Penagihan

Pasal 10

Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IIIb atau setara dengan Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berkoordinasi dengan :

- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. lembaga/organisasi yang terkait dengan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah baik nasional maupun internasional, dan

- d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 15

Setiap unit kerja membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepala UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugasnya :

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) UPT pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat ditinjau ulang apabila :
- a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
 - b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. UPT pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara :
 - 1) Penghapusan;
 - 2) Perubahan status dari UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS) atau;
 - 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
- (2) Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 25 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLA
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Irianto Lambrie
 IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. BARDUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	Drs. ZARJUDIN HZ, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>[Signature]</i>
3	TAUFIK HIDAYAT, S.PP. M.Si	PLT. KEPALA BIDANG HUMAS DAN ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
	ARMAN GAUHARI, CH	KERAS HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. ZAINUDDIN HZ.M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PECRA	
3	Taufik Hudahe, STP. M.Si	Plt. Kepala Biro & Hukum dan Organisasi	
4	Arman Jahari, SH	KABAS HUKUM DAN HAM	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari 5 (lima) UPT yang berada pada 5 (lima) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, yaitu :
 - a. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
 - b. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan;
 - c. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Malinau;
 - d. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Nunukan;
 - e. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tideng Pale.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan UPT pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugas

Pasal 4

UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembukuan dan Penagihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- (5) Struktur Organisasi UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Paragraf 3
Seksi Pendataan dan Penetapan

Pasal 9

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Paragraf 4
Seksi Pembukuan dan Penagihan

Pasal 10

Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IIIb atau setara dengan Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berkoordinasi dengan :

- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. lembaga/organisasi yang terkait dengan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah baik nasional maupun internasional, dan

- d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 15

Setiap unit kerja membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepala UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugasnya :

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) UPT pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat ditinjau ulang apabila :
- a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
 - b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. UPT pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara :
 - 1) Penghapusan;
 - 2) Perubahan status dari UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS) atau;
 - 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
- (2) Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,




BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 25

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 25 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLA
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



No	NAMA	JABATAN	PASRA
1	Drs. Zainuddin HZ, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN BESPA	
2	Tanjung Hidayat, S.Tr.M.Si	PLH. KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI	
3	Arman Jahhari, SH	KABAG HUKUM DAN HAM	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,




BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 25

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. ZALMUDIN HZMSi	ASISTAN PEMERINTAH DAN KESRA	
2	TAUFIK HADYAT, S.P.M.Si	PLT. KEPALA BIDANG MUSEUM DAN ORGANISASI	
3	ARMAN JAUMARI, SH	KABAG MUSEUM DAN HIAM	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN